



IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KABUPATEN GORONTALO

Muh. Ikbal Panyue¹, Asna Aneta², Yanti Aneta³

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

e-mail: ikbalpanyue369@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan indikator perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan indikator organisasi, interpretasi, dan penerapan. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis di lapangan bahwa (1) Proses Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan indikator perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, pada indikator perencanaan berdasarkan temuan di lapangan terdapat 2 (orang) masyarakat yang telah di data pada tahun 2020, akan tetapi pembangunan rumah mereka belum direalisasikan hingga sekarang. Pada indikator pelaksanaan berdasarkan temuan di lapangan masih terdapat sedikit hambatan yang dialami dan dikeluhkan oleh KPB yakni terdapat keterbatasan KPB dalam melaksanakan pembangunan rumahnya sehingga KPB membutuhkan bantuan tukang dari sanak saudara mereka untuk turut berkontribusi dalam pembangunan rumahnya dan juga KPB mengeluhkan bahan bangunan yang dipesankan tidak mencukupi untuk pembangunan rumahnya sehingga KPB menanggulangi kekurangan tersebut menggunakan uang pribadinya. Pada indikator pelaporan berdasarkan temuan di lapangan KPB kesulitan dalam melakukan penyusunan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sehingga yang menyusun laporan tersebut hingga selesai adalah TFL. (2) Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan indikator organisasi, interpretasi, dan penerapan, sudah dijalankan dengan baik.

Kata-kata Kunci: *Implementasi Program; Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).*

ABSTRACT

The research aims to determine (1) the implementation of Self –help Housing Stimulant Assistance (BSPS) Program in Gorontalo Regency using planning, implementation, and reporting indicators, and (2) factors determining the Success of Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) Program in Gorontalo Regency using organizational indicators, interpretation, and implementation. This research method uses a qualitative descriptive approach, while the data collection techniques used are observation, interview, and documentation.

Based on the research findings analyzed in the field that (1) the process of implementing Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) Program in Gorontalo Regency using planning, implementation, and reporting indicators, has been carried out well. However, in accordance with finding in the field in relation to planning indicator, there were 2 people who were recorded in 2020, but the construction of their houses has not been executed until now. Meanwhile, in the implementation indicator, there are still a few obstacles experienced and complained about by KPB (Kelompok Penerima Bantuan or Group of Beneficiary). The obstacles are there are limitations of of KPB in carrying out the construction of their houses so that KPB needs the help of builders from their relatives to contribute to the construction of their houses. In addition, the KPB also complains that the building materials ordered are not sufficient for the house construction so that they overcome the shortage using their personal money. In reporting indicator, it is difficult to prepare a Use of Fund Report (LPD) so that the one compiles the report to completion is the Field Facilitator. (2) The factors determining the success of implementation of Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) Program in Gorontalo Regency using indicators of organization, interpretation, and implementation, have been carried out well.

Keywords: Program Implementation; Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS).

PENDAHULUAN

Perumahan serta kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa: “Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.”

Disisi lain, bertambahnya kebutuhan perumahan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk harus disesuaikan dengan ketersediaan lahan pemukiman jika tidak akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti backlog perumahan, kawasan kumuh, degradasi lingkungan, dan lain-lain. Untuk itu, permasalahan kawasan perumahan dan permukiman perlu ditanggulangi agar tidak menghambat pembangunan daerah di Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan kewajiban tersebut, terdapat satu program yang digagas oleh pemerintah terkait penanggulangan permasalahan perumahan yakni pemberian program BSPS. Program tersebut melalui Pasal (1), Permen PUPR No.07 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dijelaskan bahwa

“Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasaranan, sarana, dan utilitas umum”.

Adapun data jumlah penduduk miskin Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gorontalo (2015-2021)

Kabupaten	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
Gorontalo	2015	80,52
	2016	78,36
	2017	76,93
	2018	74,69
	2019	68,31
	2020	66,72
	2021	67,21

Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo 2015 -2021

Proses implementasi program BSPS memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Karena implementasi merupakan perwujudan nyata dari kebijakan publik (isi/tujuan) dalam bentuk program kegiatan yang terstruktur dan terencana, maka kegiatan implementasi harus dilakukan secara hati-hati. Bahwa memang ada kebijakan yang *self-executed* yaitu yang bisa langsung diimplementasikan tetapi tidak berpengaruh

dalam menyusun proses implementasinya, karena dari hasil implementasi tersebut kinerja pemerintah bisa dinilai. (Tohopi, dkk, 2022). Pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam menjalankan tugasnya dibantu Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, menyeleksi calon penerima, melakukan verifikasi usulan calon penerima, melakukan pendampingan serta pembinaan masyarakat, melakukan pengendalian serta pengawasan dan evaluasi.

Organisasi/instansi pelaksana dalam bidang program BSPS ialah pemerintah daerah kabupaten/kota dan mendapat bantuan dari Tim Teknis Kabupaten/Kota, dimana Tim Teknis tersebut terdapat dari berbagai bagian: (a) SKPD bidang perumahan sebagai ketua; (b) SKPD bidang perencanaan pembangunan sebagai Sekretaris; (c) SKPD bidang pemberdayaan sebagai Peserta; (d) Camat di lokasi BSPS sebagai Peserta; dan (e) Kepala Desa/Lurah di Lokasi BSPS sebagai Anggota.

Pelaksanaan program BSPS dibiayai dengan dana APBN. Proses penyaluran dana tersebut dilakukan melalui bank/tempat transaksi yang bertanggung jawab membuat rekening untuk menyalurkan bantuan berupa uang kepada penerima manfaat program BSPS berdasarkan Keputusan PPK. Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) adalah pejabat yang diberi wewenang oleh PA/KPA dalam pengambilan keputusan dan hal-hal yang dapat mempengaruhi pengeluaran untuk

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kementerian PUPR.

Salah satu wilayah yang menjalankan program BSPS yakni Kabupaten Gorontalo. Khususnya program BSPS di Kabupaten Gorontalo dimulai sejak tahun 2015. Jumlah rumah penerima BSPS tahun 2015 bisa diamati melalui tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Rumah Penerima BSPS tahun 2015

No	Wilayah	Unit		
	Kec. Pulubala	55	487	542
1	Bukit Aren	6	58	64
2	Bakti	17	34	51
3	Ayumolingo	4	45	49
4	Mulyonegoro	6	65	71
5	Pongongaila	5	64	69
6	Pulubala	4	63	67
7	Puncak	4	12	16
8	Tridarma	-	21	21
9	Molamahu	7	82	89
10	Toyidito	2	43	45
	Kec. Bongomeme	1	52	53
11	Tohupo	1	39	40
12	Batu Loreng	-	13	13
	Kec. Tolangohula	2	158	160
13	Margomulyo	-	30	30
14	Molohu	2	86	88
15	Makmur Abadi	-	26	26
16	Suka Makmur	-	16	16
	Total	58	697	755

Sumber : Dinas PERKIM Kab.Gorontalo (RP3KP)

Sejak tahun 2016 hingga tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah membangun 8.723 unit rumah layak huni untuk masyarakat di wilayah tersebut. Berdasarkan data realisasi program kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Gorontalo, puluhan ribu rumah tersebut merupakan realisasi dari 6 program yang bersumber dari APBN maupun APBD Kabupaten Gorontalo. 6 (enam) program yang dimaksudkan adalah program kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Reguler, Dana Alokasi Khusus

(DAK) Fisik Reguler, BSPS *Nation Affordable Housing Program* (NHAP), BSPS RSG serta BSPS Strategis dan BSPS Rumah Hunian Idaman Rakyat (RHIR).

Kemudian untuk memperjelas penelitian ini, peneliti menyertakan pula rincian Kecamatan penerima program BSPS di Kabupaten Gorontalo. Rincian-nya bisa diamati melalui tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Rincian Kecamatan Penerima program BSPS Kab.Gorontalo

NO	KECAMATAN	REALISASI RLH (UNIT)						TOTAL	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	LIMBOTO	0	0	118	329	93	18	49	607
2	LIMBOTO BARAT	0	0	5	198	76	141	0	420
3	TELAGA	0	0	148	21	125	85	47	426
4	TILANGO	0	0	2	66	6	66	0	140
5	TALAGA JAYA	0	0	22	11	242	6	0	281
6	TELAGA BIRU	0	371	11	91	18	118	0	609
7	TIBAWA	0	169	191	143	137	129	0	769
8	BONGOMEME	106	0	105	213	27	459	497	1.407
9	DUNGALIYO	0	0	17	126	175	15	253	586
10	TABONGO	0	186	200	27	77	13	0	503
11	BATUDAA	0	0	20	59	27	12	0	118
12	BATUDAA PANTAI	0	0	12	25	6	29	0	72
13	BILUHU	0	0	8	57	1	0	0	66
14	PULUBALA	1084	0	23	30	3	222	0	1.362
15	BILATO	0	0	19	38	11	43	0	111
16	BOLIYOHUTO	0	0	34	693	3	5	0	735
17	MOOTILANGO	0	174	198	135	77	76	0	660
18	TOLANGOHULA	320	3	29	10	198	9	0	569
19	ASPARAGA	0	0	18	15	225	534	0	792
	JUMLAH	1.510	903	1.180	2.287	1.527	1.980	846	10.233

Sumber : Data Olahan Peneliti (2021)

Selanjutnya untuk bisa mendapatkan program BSPS, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Tentang persyaratan yang harus dipenuhi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yakni: (a) WNI yang telah berumah tangga; (b) Memiliki

lahan tanah; c) Belum mempunyai rumah atau sudah mempunyai tetapi tinggal sendiri dalam keadaan rumah tidak layak dihuni; (d) tidak pernah mendapatkan program BSPS yang diterima dari pemerintah pusat; (d) Menerima upah minimum yang setara dengan upah minimum lokal; (e) Preferensi akan diberikan kepada mereka yang mandiri dan berencana untuk membangun atau memperbaiki rumah mereka (f) Siap membentuk tim, dan (g) Siap membuat pernyataan.

Selanjutnya apakah terdapat kendala dalam peyelenggaraan program BSPS? Berdasarkan hasil melalui studi pustaka penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dikutip dari Perkim.Id, ada beberapa kendala dan permasalahan dalam Program BSPS, antara lain: (1) penerima membangun rumah lebih besar dari nilai bantuan; (2) pendampingan teknis kabupaten/kota terhadap penerima bantuan stimulan, dan (3) jumlah tenaga kerja mandiri di daerah terbatas. Kemudian dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti. Salah satu masalah yang ditemui masyarakat dalam pemberian bantuan stimulus perumahan melalui program BSPS dinilai sering terjadi ketidak tepatan sasaran dan meratanya program.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Johnny Saldana (dalam Sugiyono, 2019) penelitian kualitatif dikenal

sebagai payungnya semua jenis dari metode pendekatan penelitian untuk dipergunakan dalam meneliti kehidupan sosial yang alamiah/natural. Penelitian ini peneliti memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti guna memperoleh informasi langsung dari sumbernya, seperti melakukan wawancara guna memperoleh informasi dari berbagai narasumber terkait implementasi program BPS di Kabupaten Gorontalo serta masyarakat yang menjadi sasaran dari program tersebut. Yang menjadi *Key Informan* atau informan kunci pada penelitian ini yakni Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gorontalo. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti yakni berbagai macam literatur termasuk berbentuk dokumen dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, internet, dan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder dikumpulkan dengan cara memperoleh dan menggunakan datanya sebagian-sebagian ataupun menyeluruh berdasarkan data yang telah dilaporkan dan dicatat sebelumnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi, Hadi dikutip (Sugiyono, 2019:145) mengemukakan bahwa “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis”. Artinya

teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila peneliti dapat menerima perilaku manusia, proses kerja gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar. Wawancara, peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara mendalam dengan informan terkait. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan alat perekam suara *Tape-recorder* guna menjamin kebenaran informasi penting yang diungkap informannya. Dokumentasi, perihal ini dilakukan sebagai fakta kalau periset memang berjumpa dengan informan baik dalam melaksanakan wawancara ataupun pencatatan dokumen. Yang diartikan dengan pencatatan dokumen ialah mengumpulkan data dalam wujud dokumen, semacam kebijakan tertulis, mekanisme serta data terpaut lainnya yang berkenaan dengan implementasi program BPS di Kabupaten Gorontalo.

Sedangkan, teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari detail cerita informan yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, dan analisis data temuan berdasarkan teori yang digunakan, dan dipilih yang paling penting yang dapat diteliti untuk kepentingan penelitian. Menurut Miles dan Huberman dikutip (Sugiyono, 2019:321) mereka berpendapat bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan selesai sampai kejenuhan data. Analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu “*data reduction, data display dan conclusion drawing/verification*”.

Reduksi Data (*Data reduction*), yang dimaksudkan dalam hal ini ialah data yang didapatkan melalui hasil lapangan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu di catat secara rinci dan teliti, sehingga kemudian data yang diperoleh dapat dianalisis dengan cara reduksi data. Reduksi data artinya merangkum, memillih hal-hal utama atau difokuskan kepada hal-hal yang paling penting. Penyajian Data (*Data Display*), teknik ini dimaksudkan untuk memperjelas data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk, tabel, deskripsi singkat dan bagan agar mempermudah dalam penarikan kesimpulan dan merencanakan pekerjaan lebih lanjut. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan (*Verification/Conclusion Drawing*), yakni upaya mencari makna berdasarkan data yang telah diperoleh, preposisi, alur sebab akibat, dan penjelasan konfigurasi.

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: Validitas internal (*credibility*), atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekutan dalam penelitian dan diskusi dengan teman sejawat. Validitas eksternal (*transferability*), menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel diambil. Reliabilitas (*dependability*), maksudnya adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan

audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Objektivitas (*confirmability*), penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Gorontalo.

Implementasi program BSPS di Kabupaten Gorontalo berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Terdapat tiga indikator yang dipilih peneliti dalam proses implementasi program BSPS, yakni: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Perencanaan, tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan: sosialisasi dan/atau penyuluhan; verifikasi calon Penerima BSPS; kesepakatan calon Penerima BSPS; identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal. Berdasarkan hasil penelitian, proses perencanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Gorontalo yang didasarkan pada yuridis dan pedoman yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan program tersebut dilaksanakan dengan sudah baik dan sudah sesuai dengan prosedur

perencanaan yang diterapkan. Namun, berdasarkan temuan di lapangan terdapat 2 (orang) masyarakat yang telah di data pada tahun 2020, akan tetapi pembangunan rumah mereka belum direalisasikan hingga sekarang, berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu (PO) dikatakan bahwa rumahnya telah di data pada tahun 2020, sudah membangun pondasi sebagai kesiapan nya dalam berswadaya namun belum ada tindak lanjut pembangunan rumahnya.

Pelaksanaan, tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan. Berdasarkan hasil penelitian, proses pelaksanaan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan pedoman yang dipergunakan yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Namun berdasarkan temuan di lapangan masih terdapat sedikit hambatan yang dialami dan dikeluhkan oleh KPB yakni terdapat keterbatasan KPB dalam melaksanakan pembangunan rumahnya sehingga KPB membutuhkan bantuan tukang dari sanak saudara mereka untuk turut berkontribusi dalam pembangunan rumahnya dan juga KPB mengeluhkan bahan bangunan yang dipesankan tidak mencukupi untuk pembangunan rumahnya

sehingga KPB menanggulangi kekurangan tersebut menggunakan uang pribadinya.

Pelaporan, tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi bimbingan teknis penyusunan laporan pelaporan kegiatan BSPS. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa bimbingan teknis dalam menyusun laporan pelaporan kegiatan BSPS dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Laporan yang dibuat TFL bersama Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yakni Laporan Penggunaan Dana (LPD). Laporan tersebut merupakan laporan yang nantinya akan diselesaikan pada akhir program BSPS dan akan diserahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Koordinator Kabupaten (Korkab) untuk disetujui. Berdasarkan hasil wawancara diketahui pula bahwa yang membuat laporan tersebut merupakan TFL dikarenakan KPB tidak mengetahui cara menyusun laporan tersebut, mereka hanya bersedia untuk menyiapkan kelengkapan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan TFL dalam penyusunan laporan LPD tersebut.

Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Gorontalo.

Pada proses Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Gorontalo tentunya tidak lepas dari faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dari

kebijakan yang diterapkan. Ada tiga variabel menurut Charles O. Jones (1984:178), ia menyatakan bahwa ada beberapa variabel atau yang sering disebut faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan yakni: Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan. Sudah sejauh mana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Gorontalo dapat ditinjau dari variabel-variabel tersebut yang akan dideskripsikan sesuai hasil wawancara bersama para informan.

Organisasi, berdasarkan hasil penelitian pada indikator organisasi dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Gorontalo telah berjalan dengan baik, karena beberapa pihak yang terlibat dalam program BSPS melakukan hubungan kerja yang sangat baik pula, dan juga sudah diterapkan sesuai pedoman yang dipergunakan yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Interpretasi, berdasarkan hasil penelitian pada indikator interpretasi dalam penyelenggaraan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Gorontalo sudah baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan antusias masyarakat menyambut adanya program tersebut di Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.

Penerapan, berdasarkan hasil penelitian pada indikator penerapan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang dipergunakan yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Penyelenggaraan program BSPS di Kabupaten Gorontalo berdasarkan hasil penelitian dan fakta di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan indikator perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, pada indikator perencanaan berdasarkan temuan di lapangan terdapat 2 (orang) masyarakat yang telah di data pada tahun 2020, akan tetapi pembangunan rumah mereka belum direalisasikan hingga sekarang. Pada indikator pelaksanaan berdasarkan temuan di lapangan masih terdapat sedikit hambatan yang dialami dan dikeluhkan oleh KPB yakni terdapat keterbatasan KPB dalam melaksanakan pembangunan rumahnya sehingga KPB membutuhkan bantuan tukang dari sanak saudara mereka untuk turut berkontribusi dalam pembangunan rumahnya dan juga KPB mengeluhkan bahan bangunan yang dipesankan

tidak mencukupi untuk pembangunan rumahnya sehingga KPB menanggulangi kekurangan tersebut menggunakan uang pribadinya. Pada indikator pelaporan berdasarkan temuan di lapangan KPB kesulitan dalam melakukan penyusunan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sehingga yang menyusun laporan tersebut hingga selesai adalah TFL.

Sedangkan Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan indikator organisasi, interpretasi, dan penerapan, juga sudah dijalankan dengan baik.

REFERENSI

Artikel

PERKIM. (2021, February 17). *Isu Strategis*. Retrieved from <https://perkim.id/rtlh/isu-strategis/>

Buku

Jones, Charles. O.(1984).*An Intoduction To The Study of Policy*, Brook/Cole Publishing Company, California.

PERKIM.2020. *Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Gorontalo 2020-2040*.DINAS PERKIM. KABUPATEN GORONTALO.

Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*, Bandung : Alfabeta.

Tim Penyusun RP3KP, 2018, *Laporan Akhir: Penyusunan Dokumen Rencana*

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Buku Data Kabupaten Gorontalo.

Jurnal

Tohopi, R., Tahir, A., Aneta, Y., & Sulila, I. (2022). Public Policy Performance Improvement through Community Empowerment in the Program Liability Housing Help in Gorontalo District. *European Journal of Science, Innovation and Technology*, 2(2), 66-74.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN NOMOR : 3 /SE/Dr/2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.